

BAB IV

ANALISIS HUKUM PENERAPAN PRINSIP

COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS

DALAM PUTUSAN KEPAILITAN PT. COWELL

DEVELOPMENT, Tbk (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-

Pailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst).

A. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* Dalam Kepailitan PT.Cowell Development, Tbk.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.⁵⁰

Menurut Black's Law Dictionary Kepailitan adalah ketidak mampuan seorang Debitur dalam membayar Utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor yang mana ketidakmampuan dalam membayar ini disertakan dengan itikad baik dari pihak Debitur ataupun pihak ketiga untuk mengajukan ketidak mampuannya dalam membayar utang tersebut.⁵¹

⁵⁰ UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Pasal 1 Ayat 1

⁵¹ Op cit 147 Henry Campbell dictionary, Black Law Dictionary, sixth Edition (st. Paul Minn: West Publishing Co,1990), hal 147

Pailit adalah suatu Keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang- utang kepada para kreditornya. Para pihak dalam kepailitan antara lain, adalah kreditor ,debitor dan juga kurator, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 Ayat 2 Undang-undang kepailitan No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan, bahwa Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, Sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka pengadilan.⁵²

Sedangkan Kurator dalam praktik kepailitan berfungsi sebagai Balai Harta Peninggalan atau Orang Perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU).⁵³

Kepailitan sendiri timbul karena adanya utang, sedangkan utang dalam pengertian Undang-undang kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6, di jelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang

⁵² Pasal 1 Ayat 3 UU Kepailata Nomor 37 Tahun 2004

⁵³ Pasal 1 Ayat 5 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

wajib di penuhi oleh debitor dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor..⁵⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan yaitu Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan utusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud daam Pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor..⁵⁵

1. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* Dalam Kepailitan PT. Cowell Development, Tbk.

Permohonan Pailit yang sudah mendapatkan Putusan Pailit yang dimuat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst diajukan oleh Kreditor PT. Multi Cakra Kencana Abadi berkedudukan di Jakarta. Sebagai Kreditor sesuai dengan pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU terhadap Debitur PT. Cowell Development, Tbk, berkedudukan di Jakarta.

PT.Multi Cakra Kencana Abadi sebagai Kreditor telah memberikan pinjaman uang kepada PT. Cowell Developmen, Tbk sebagai Debitor pada tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 53.400.000.000 dengan ketentuan Debitor akan membayar lunas seluruh pinjaman tersebut dalam

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

⁵⁵ Pasal 1 Aayt 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

tenggang waktu 9 (sembilan) bulan yakni pada tanggal 24 Maret 2020 sebagai waktu jatuh /jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 3 Desember 2019, akan tetapi sampai tanggal 24 Maret 2020 Debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tersebut kepada Kreditor. Kemudian Kreditor mengirimkan Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang tanggal 24 April 2020 dan tanggal 8 Mei 2020 serta mengirimkan somasi pada tanggal 15 Mei 2020 yang intinya Debitor telah melakukan wanprestasi/ cidera janji sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan ,karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Debitor juga memiliki utang kepada PT. Mandiri Indah Perdana berkedudukan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan tenggang waktu pelunasan selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp. 42.789.000.000.- (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan jatuh tempo/waktu pada tanggal 24 Pebruari 2020 akan tetapi sampai dengan diajukan permohonan pailit Debitor tidak membayar utang tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU kepailitan dan PKPU Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor yaitu PT.Multi Cakra Kencana Abadi,Tbk dan PT. Mandiri Indah Perdana dan tidak membayar lunas kedua utang tersebut yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih sehingga sesuai dengan putusan pailit yang dijatuhkan dengan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst oleh Pengadilan.Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT. Cowell Development, Tbk sebagai Debitor mengalami Financial Distress yaitu suatu keadaan kesulitan dari segi financial dan terdapat penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan yang menggambarkan tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban-kewajibannya/utang-utangnya, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁵⁶

Perusahaan tergantung kepada pembiayaan dengan utang dari pada modal, semakin banyak perusahaan memiliki utang maka kemungkinan besar perusahaan akan tidak mampu memenuhi kewajiban-

⁵⁶ Mitha Christina Ginting *Pengaruh Current Ratio dan Debt to equity Ratio (DER) Terhadap Financial Distress, Pada Perusahaan Property & Real Estate di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen. Vol.3 No.2 (Universitas Indonesia, 2017), hal 83.*

kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan semakin tingginya financial distress.

Financial distress adalah merupakan sebuah keadaan dimana debitur mengalami kesulitan dari segi financial jika dilihat dari definisinya Financial Distress adalah sebuah keadan dimana penurunan sebuah kondisi keuangan yang mana terjadinya adalah sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi yang menggambarkan bahwa tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo Kondisi *Financial Distress* adalah sebuah kondisi *Cash flow* operasi perusahaan saat ini seperti *trade credits* (L/C) atau biaya bunga, sehingga perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif. Salah satu indikator mengenai financial Distress menurut Ross & Westerfiled dalam buku *Corporate Finance, Financial leverage* (Penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan), yaitu tingkat dimana perusahaan bergantung kepada pembiayaan dengan hutang dari pada modal (*equity*). Semakin banyak perusahaan memiliki utang, maka kemungkinan besar perusahaan akan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual. Dengan kata lain, terlalu banyak hutang dapat menyebabkan tingginya probabilitas *insolvency* dan *financial distress*.

Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas yang artinya adalah kepailitan merupakan strategi jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari kesulitan keuangan (Persoalan hutang piutang yang

menghimpit debitor). Prinsip ini memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari penyelesaian masalah hutang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan. Kemudahan untuk mempailitkan seorang debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian hutang karena adanya kesulitan finansial dari debitor.

Secara prinsip kepailitan bukanlah semata-mata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah sebuah upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha. Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kepailitan khususnya *Corporate Insolvency* sebenarnya merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan. Terdapat suatu fakta bahwa telah ada suatu kewajiban yang secara teknis membuat perusahaan tersebut tidak mampu membayar, maka untuk menjamin hubungan baik secara emosional maupun secara bisnis dengan setiap pihak-pihak nya, satu-satunya cara adalah ia akan meminta untuk di mohonkan pailit.

Dalam hal kepailitan yang dilakukan secara sukarela (*voluntary bankruptcy*) oleh debitor, hak untuk mengajukan kepailitan yang diberikan oleh hukum dapat membantu memberhentikan semua kreditor untuk menagih sekurang-kurangnya sampai dengan seluruh utang telah diketahui atau diidentifikasi menurut hukum. Dengan demikian, kepailitan

merupakan proses hukum sehingga orang yang tidak dapat membayar utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya kembali mulai dari awal.

Kepailitan bukan hanya sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan perseroan itu sendiri, melainkan juga mempunyai dimensi lain, seperti ekonomi sosial. Seperti dikatakan oleh Tremain: *“The true purpose of modern bankruptcy law is not to punish or deal with some conduct on the part of the debtor, but rather to administer a situation or condition whose economic incidents are of paramount importance”*. Maksud dari hukum kepailitan tidak untuk menghukum atau mengatur perilaku dari debitor, tetapi lebih pada pengaturan situasi atau kondisi bahwa peristiwa ekonomi sangat penting

Kondisi yang paling mudah dilihat dari perusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmen pembayaran hutang diiringi dengan penghilangan pembayaran deviden terhadap investor. Kesulitan keuangan tersebut dapat diakibatkan oleh bermacam-macam sebab di antaranya karena *miss management* atau hal-hal eksternal yang bersifat *business like* atau diluar kendali Debitor misalkan karena Resesi ekonomi, Krisis Moneter dan. Pandemi Covid 19 .

PT. Cowell Development, Tbk mengalami financial distress dapat dilihat dari ketidak sanggupannya untuk membayar lunas semua utang-utangnya baik kepada PT. Multi Cakra Kencana Abadi yang jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 24 Maret 2020 berikut bunga pinjaman per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 3.266.082.192 (tiga milyar dua ratus

enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sedangkan kepada PT.Mandiri Indah Perdana yang jatuh waktu pada tanggal 24 pebruari 2020 berikut utang bunga pinjaman sebesar Rp. 2.136.664.932 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Berdasarkan kondisi diatas menurut penulis dapat disimpulkan bahwa PT. Cowell Development, Tbk, mengalami *Financial distress* sehingga prinsip dalam kepailitan *Commercial Exit From Financial Distress* dapat di terapkan karena PT. Cowell Development, Tbk sudah mengalami kesulitan ekonomi sejak tahun 2010, Adapun Prinsip ini belum di atur dalam sistem Peradilan Niaga Indonesia, namun dalam kasus PT. Cowell Development, Tbk, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah menerapkan prinsip ini dalam putusan nya karena dirasakan sudah memenuhi Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*.

B. Analisis Pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Pailit Terhadap PT. Cowell Development, Tbk berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst).

Pada Analisis terkait putusan pengadilan ini sebagaimana telah di putuskan oleh Hakim Melalui Putusan Kepailitan, Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN. Niaga Jkt. Pst. Hakim telah memutuskan bahwa pihak Termohon Pailit yaitu PT.Cowell Development, Tbk, telah dinyatakan pailit (Pihak Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pailit), serta pihak PT.Cowell

Development, Tbk bertanggung jawab atas seluruh putusan hukum yang telah diberikan oleh hakim. Jika ditinjau dari Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* dimana di nyatakan bahwa pihak Termohon pailit sudah mengalami masalah ketidak setabilan keuangan sejak tahun 2008 dan juga memiliki hutang kepada 2 (dua) orang kreditor yang disebut juga sebagai PT. Multi Cakra Kencana Abadi dan PT. Mandiri Indah Perdana, dalam hal ini utang dari para pihak kreditor sendiri dapat dibuktikan oleh para pihak kreditor sebagai utang yaitu dengan adanya perjanjian antara 2 orang kreditor dan juga debitor pailit, serta hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta belum dibayarkan kepada para pihak kreditor.

Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam kasus ini hakim memutuskan pailit dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress*, yang menilai bahwa kelayakan keuangan dari si debitor tidak lah baik dimana dengan mulai goyahnya keuangan karena persaingan bisnis antara pihak debitor dengan pihak perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama, serta adanya bukti bahwa pihak debitor meminta pinjaman untuk menutupi kegiatan ekonominya serta untuk perluasan usahanya. Dengan Teory ini di tambah dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar, telah

terpenuhinya syarat kepailitan dimana debitor tidak membayar hutang baik atas kelalaiannya atau memang kesengajaannya serta hutang tersebut telah jatuh tempo dan belum tebrayarkan sedikit pun, serta debitor yang memiliki 2 orang kreditor, dengan terpenuhinya pasal 2 Ayat 1 yang telah pula diajukannya pailit oleh kreditor maka dengan terpenuhinya pasal 2 ayat 1, sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 8 Aya 4 bahwa jika sudah terpenuhi nya pasal 2 ayat 1 maka kepailitan dapat di putuskan, hal ini juga di perkuat dengan Pasal 8 Ayat 6 poin a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili dan, b.pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota dan ketua majelis.

Menurut penulis Bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan kepailitan PT. Cowell Development, Tbk apabila ditinjau dari Teori Kepastian hukum telah sesuai dengan Prinsip *Comercial Exit From Financial Distress*, dimana majelis hakim telah memutuskan dengan pertimbangan bahwa kondisi keuangan dari debitor sudahlah tidak baik dimana sejak tahun 2008 telah terjadi persaingan ekonomi terutama di bidang pembangunan dengan banyaknya dibangun perumahan-perumahan serta gedung-gedung perkantoran, sehingga membuat banyak nya para investor yang berbinsis di bidang ini sehingga terjadinya persaingan yang tidak bisa dihadapi si debitor.

Dan juga debitor telah terbukti memiliki hutang yang sebagaimana telah penulis sebutkan di halaman sebelumnya diikuti juga dengan telah terbuktinya si debitor yang memiliki hutang dengan 2 (dua) kreditor yang mana

kedua hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat di tagih dan dalam keadaan belum terbayarkan sama sekali oleh pihak debitor. Dengan pengajuan adanya pengajuan kepailitan oleh salah seorang kreditor serta dengan adanya bukti pinjaman dengan ini Pasal 2 Ayat 1 UU Kepailitan dapat di penuhi serta diikuti nya juga dengan Pasal 8 Ayat 4 Tentang Pengabulan Permohonan Pailit bagi debitor apabila sudah terpenuhi nya pasal 2 Ayat 1.

Dengan demikian Majelis Hakim Memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pailit Kreditor
2. Debitor bertanggung Jawab atas segala putusan yang telah di keluarkan oleh majelis hakim.
3. Menunjuk Sdr. Agung Suhendro, S.H,M.H, sebagai hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai hakim Pengawas dalam Kegiatan Kepailitan ini.
4. Mengangkat 3 orang kurator; Sdr.Agung Suhendro, S.H.,M.H, Herdiansyah, S.H, M.H, Very Sitorus, S.H,M.H, Alfin Sulaiman, S.H,M.H
5. Menetapkan baiya imbalan kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjlanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkaranya sejumlah Rp.3411000,0 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Dari uraian singkat keputusan Majelis Hakim Diatas, mengikuti juga apa yang telah penulis tuliskan sebelum nya, dengan ini dapat penulis simpulkan bahwa putusan dari majelis hakim telah sesuai dengan Teori

kepastian hukum. Kepastian Hukum adalah Jaminan bahwa Hukum dijalankan, bahwa yang Berhak menurut hukum memperoleh haknya dan bahwa Putusan dapat dilaksanakan. Jaminan bahwa hukum dijalankan yaitu dengan dilangsungkannya persidangan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditur PT. Multi Cakra Kencana Abadi kepada PT. Cowell Development, Tbk dengan menjatuhkan putusan Pailit kepada Debitur Kreditur telah memperoleh hak-haknya dengan adanya keputusan hakim tentang kepailitan PT. Cowell Development, Tbk

Putusan Pailit terhadap Debitur PT. Cowell Development Tbk dengan segala konsekwensinya dapat dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan kreditur dan debitur dengan diangkatnya para Kurator dan Hakim Pengawas untuk terlaksananya Putusan Kepailitan tersebut.

